



---

## Aksi Pornoaksi Menjadi Bukti Forensik Dari Kejahatan Tindak Asusila

Dimas Maulana Nugroho<sup>1\*</sup>, Yunan Prasetyo Kurniawan<sup>2</sup>

Universitas Pancasila, Jakarta, Indonesia

Email: [dimaszen5223033@univpancasila.ac.id](mailto:dimaszen5223033@univpancasila.ac.id)

\*Correspondence

### ABSTRAK

Kasus tindak asusila, khususnya aksi pornoaksi, menjadi perhatian hukum dan masyarakat, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi yang memungkinkan penyebaran bukti secara digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari aksi pornoaksi yang dilakukan oleh pelaku asusila serta meneliti validitas video pornoaksi sebagai alat bukti dalam pemeriksaan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap bahan hukum primer berupa KUHP, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta bahan hukum sekunder dari berbagai literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi pornoaksi melanggar norma sosial, agama, dan hukum, serta dapat dijerat dengan pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Pornografi. Namun, dalam beberapa kasus, pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ekshibisionisme dapat memperoleh alasan pemaaf sesuai ketentuan hukum. Selain itu, video pornoaksi dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam pemeriksaan hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP, dengan syarat memenuhi aspek formil dan materiil. Kesimpulannya, aksi pornoaksi memiliki implikasi hukum yang serius dan dapat diproses secara pidana, kecuali jika pelaku terbukti mengalami gangguan kejiwaan yang signifikan. Alat bukti digital dalam bentuk video juga dapat menjadi bukti yang sah dalam sistem peradilan, selama memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Bukti, Kejahatan, Tindak Asusila.

### ABSTRACT

*Cases of immoral acts, especially pornographic acts, have become a concern for the law and society, especially with the development of technology that allows the dissemination of evidence digitally. This study aims to analyze the legal impact of pornographic acts carried out by immoral perpetrators and examine the validity of pornographic videos as evidence in legal examinations. This study uses a normative juridical method with an analysis of primary legal materials in the form of the Criminal Code, the Pornography Law, and the Information and Electronic Transactions (ITE) Law, as well as secondary legal materials from various legal literature. The results of the study show that pornography violates social, religious, and legal norms, and can be charged with articles in the Criminal Code and the Pornography Law. However, in some cases, perpetrators who experience psychiatric disorders such as exhibitionism can obtain excuses for forgiveness according to the provisions of the law. In addition, pornographic videos can be used as electronic evidence in legal examinations based on the ITE Law and the Criminal Code, provided that they meet the formal and material aspects. In conclusion, pornography has serious legal implications and can be criminally processed, unless the perpetrator is proven to have a significant psychiatric disorder. Digital evidence in the form of video can also be valid evidence in the judicial system, as long as it meets the applicable legal requirements.*

**Keywords:** Evidence, Crime, Immoral Acts.

## PENDAHULUAN

Isu tindak asusila pada masa sekarang ini menjadi bukti nyata bahwa tindak asusila yang dilakukan oleh pelaku tindak asusila ini sangat mengawatirkan karena sudah jelas melanggar aturan

---

norma dalam masyarakat apalagi semenjak hadirnya media yang sudah pasti canggih seperti hadirnya telepon genggam (smartphone) membuat akses informasi menjadi lebih muda walau disisi lain ada sisi negatifnya seperti contoh para pelaku bisa berbuat asusila akibat mengakses media yang mengandung unsur pornografi sudah jelas sangat dilarang dilakukan karena bisa melanggar hukum tindak asusila ini sangat bervariasi dari mulai aksi rudapaksa yang sudah memakan hingga yang menjadi topik pembahasan ini ialah aksi pornoaksi (Christianto, 2017c).

Seperi peristiwa yang sekarang ini menjadi buah bibir masyarakat dimana peristiwa tersebut sedang viral di media sosial yang terjadi pada bulan Oktober 2024 seorang pelaku warga Segala Mider Tanjung Karang Barat (Detik.com 2024) yang juga mahasiswa dari perguruan tinggi ternama di Bandar Lampung melakukan aksi pornoaksinya dihadapan konsumen dan petugas kasir dimana petugas kasirnya seorang perempuan menurut pengakuan dari petugas kasir tersebut pelaku sudah beberapa kali melakukan aksi pornoaksinya di tempat yang sama beruntungnya petugas kasir ini mempunyai bukti dengan merekam aksi tindak asusilanya dari video tersebut bisa tersebar di media sosial sehingga dari video itu pelaku bisa diamankan oleh pihak berwajib (Prayudi, 2020).

Dari pengakuan pelaku itu sendiri pelaku melakukan tindakan asusila diluar kesadarannya sehingga saat tersangka diperiksa dari tes kejiwaannya pelaku mengalami gejala kelainan jiwa atau ekshibisionisme (memamerkan alat kelamin dimuka umum) sehingga penahanan terhadap tersangka ditanggguhkan karena harus menjalani rehabilitasi total untuk memulihkan kejiwaannya (Liputan6 2024) peristiwa ini bisa dibuktikan bahwa perbuatan asusila ini sudah jelas sangat menyimpang walau sengaja ataupun tidak sengaja apalagi sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 menjadi dasar aturan pelanggaran pornografi (M AZMIR, 2022).

Disamping itu video tersebut bisa dijadikan alat bukti bahwa pelaku tindak asusila melakukan tindak asusila tersebut dihadapan umum apalagi alat bukti elektronik ini bisa dijadikan alat bukti karena didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 alat bukti berupa dokumen elektronik bisa dijadikan penambahan jenis alat bukti bahkan bisa diperluas cakupannya apalagi aturan tersebut sudah diatur dalam KUHAP jadi alat bukti elektronik bisa untuk pemeriksaan lanjutan apalagi kasus yang ditangani seperti tindak asusila (Christianto, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak hukum yang ditimbulkan oleh aksi pornoaksi yang dilakukan oleh pelaku asusila serta membuktikan bahwa video pornoaksi dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan hukum.

## **METODE**

Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan hukum. Data sekunder terdiri dari 2 jenis bahan hukum yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer (Primary Law Material)**

Untuk bahan hukum primer yang akan digunakan untuk dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan sumber hukum Perundang-Undangan yang terkait dengan kasus asusila berupa KUHAP, Undang-Undang No 44 Tahun 2008 terkait pornografi dan Undang-Undang Nomor No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2. Bahan Hukum Sekunder (Secondary Law Material)

Untuk bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penulisan jurnal penulis juga menggunakan sumber hukum berupa karya tulis berupa buku-buku yang sudah dipublikasikan hingga menggunakan bahan perkuliahan sebagai sumber pendukung dalam hal proses pembuatan jurnal yang berhubungan dengan digital forensik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Bahayanya Tindak Asusila seperti aksi Pornoaksi**

Pada dasarnya tindak asusila dilihat dari segi norma karena perbuatan asusila ini sudah mengikat pada segi hati nurani seseorang dalam bertindak laku pada umumnya sanksi yang dikenakan pelaku tindak asusila berupa kucilan dari masyarakat karena masyarakat sudah merasa pelaku tindak asusila harus dijauhkan agar perbuatannya tidak mempengaruhi moral pada masyarakat luas ini disebabkan juga karena pola pikir masyarakat Indonesia umumnya dilandasi dengan nilai luhur bersumber pada Pancasila sebagai dasar negara Bangsa Indonesia yang dijunjung tinggi oleh setiap masyarakat serta nilai agama yang menjadi sebuah pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam hal menjauhi semua larangan yang ditetapkan oleh agama (Christianto, 2017b).

Disamping itu perbuatan asusila jika dilihat dari segi memiliki dampaknya sudah sangat jelas masyarakat gampang terpengaruh untuk meniru berbagai tingkah laku yang sudah jelas menyimpang ditambah banyak pengaruh teknologi yang membuat manusia cenderung menyalahgunakan teknologi untuk mengakses video ataupun gambar yang sudah jelas mengandung unsur pornografi sehingga pola pikir untuk melakukan hasrat birahinya dimuka umum ini yang menjadi masalah norma-norma yang ada.

Sementara itu dalam segi hukum tindak asusila sudah jelas dituangkan pada instrumen hukum pidana berupa KUHP yang sudah diatur per pasal mengenai jenis hukuman yang dikenakan seperti Pasal 281 dengan dirumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

1. ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum seperti apa yang dilakukan oleh pelaku (Pratama, 2023).

Ditambah ada Undang-Undang khusus pornografi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 dari kasus yang sudah dijelaskan secara rinci pelaku dikenakan Pasal 10 yang berisi Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (ZEBUA, 2023).

Namun kembali lagi pada masalah yang dihadapi pada pelaku tindak asusila seperti aksi pornoaksi yang dilakukan dimana pelaku tidak ditahan oleh pihak berwajib karena setelah ditelisik lebih dalam mengenai keadaan dari pelaku ini mengalami kelainan jiwa berupa ekshibisionisme (Lakoruhut et al., 2023). Ekshibisionisme merupakan salah satu kelainan perilaku seks berupa kepuasan seksual

yang diperoleh dengan memamerkan alat kelaminnya dengan lawan jenisnya. Gangguan seksual tersebut merupakan gangguan dengan ciri-ciri adanya dorongan seksual untuk memperlihatkan bagian genital kepada orang lain (Dian Dwi Jayanti, Hukum Online, 2017).

Oleh karena itu, pelaku asusila yang mengalami gangguan jiwa bisa melakukan alasan pemaaf asal sang pelaku mengalami gangguan tertentu diantaranya sebagai berikut:

- a. Alasan pemaaf berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). (Pasal 50 KUHP dan Pasal 31 UU 1/2023).
- b. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu.
- c. Mengenai salah satu contoh sebuah alasan pemaaf bisa dilihat perbandingannya melalui pasal pada KUHP hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menjadi KUHP baru diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1**

**KUHP**

**Pasal 44 ayat (1) KUHP**

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

**Pasal 44 ayat (2) KUHP**

Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

**UU 1/2023**

**Pasal 38 UU 1/2023**

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

**Pasal 39 UU 1/2023**

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya hal serupa, hakim dapat memerintahkan pelaku eksibisionisme tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk masa pengobatan psikisnya yang terganggu selama masa percobaan maksimum 1 tahun sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP atau dapat dikenakan tindakan berdasarkan Pasal 103 ayat (2) UU 1/2023 berupa:

1. rehabilitasi;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di lembaga;

4. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
5. perawatan di rumah sakit jiwa. (Dian Dwi Jayanti, Hukum Online, 2017)

### **Bukti Video Tindak Asusila menjadi bahan pemeriksaan**

Perihal barang bukti yang sudah dikumpulkan dalam kasus pornoaksi yang dilakukan oleh pelaku sudah jelas berupa alat bukti elektronik dengan jenis rekaman video aksi pornoaksi yang direkam oleh petugas kasir saat pelaku melakukan aksinya mengenai alat bukti elektronik diartikan sebagai informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam UU ITE (Christianto, 2017a).

Alat bukti elektronik berupa informasi elektronik menjadi alat bukti yang benar-benar sah dalam pemeriksaan hal itu sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

Selain itu, untuk tahap selanjutnya pembuktian alat bukti forensik digital dilakukan oleh ahli yang memang bisa menangani masalah dibidang forensik digital ditambah lokasi untuk proses pembuktian alat bukti forensik digital tidak bisa di sembarang tempat karena proses tersebut dilaksanakan di rumah sakit khusus POLRI untuk proses pembuktiannya dan tidak bisa diperlihatkan oleh umum karena bersifat rahasia (HARYANTO, 2023).

Setelah proses pembuktian alat bukti forensik itu berlangsung dan sudah menemukan titik temu maka bisa dijadikan sebuah pemeriksaan yang mutlak. Jika alat bukti elektronik tersebut sangat layak dan selama tidak dipalsukan maka pemeriksaan dari mulai penyelidikan hingga penyidikan darisinitilah harus dilihat syaratnya untuk syarat alat bukti ada dua diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat Formil dalam alat bukti diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, adalah bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis
2. Syarat Materiil dalam alat bukti diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang melihat informasi dan dokumen elektronik dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya (Josua Sitompul, 2012)

Dengan begitu alat bukti elektronik berupa video masih dianggap alat bukti yang sah sama seperti alat bukti elektronik yang lainnya (Saufa Ata Taqiyya, Hukum Online, 2021).

### **SIMPULAN**

Perbuatan asusila ini menjadi suatu hal yang salah karena melanggar ketentuan norma maupun kesusilaan, agama hingga hukum bahkan KUHP saja sudah mengatur ketentuan pelanggaran tindak asusila ditambah semenjak hadirnya Undang-Undang Pornografi semakin diperkuat bahwa perbuatan asusila sudah jelas melanggar hukum yang ada namun melihat dari tindak asusila yang dilakukan terkadang didasarkan dengan faktor kejiwaan seseorang ini yang membuat proses hukum pelaku tindak asusila ini adanya sebuah penangguhan sementara karena pelaku harus menjalani serangkaian rehabilitasi agar jiwa sang pelaku kembali pulih.

Mengenai pembuktian alat bukti dalam digital sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 selain itu dalam memberikan alat bukti tersebut dalam pemeriksaan harus melihat syarat-syaratnya hingga proses pemeriksaan bisa dilanjutkan sehingga alat bukti digital bisa menjadi alat bukti yang konkrit

## DAFTAR PUSTAKA

- Christianto, H. (2017a). Kajian Filsafat Tentang Perbuatan Pornografi Internet (Cyberporn). *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 2(1), 291–311.
- Christianto, H. (2017b). *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*. Suluh Media.
- Christianto, H. (2017c). Mekanisme penegakan hukum perkara pidana pornografi melalui internet. *Veritas et Justitia*, 3(1), 117–137.
- Christianto, H. (2021). Penafsiran Hukum “Melanggar Kesusilaan” Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2017/PN. MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid. Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID. SUS/2019. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 37–56.
- Haryanto, M. W. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi Di Wilayah Hukum Polisi Resor Batang Hari*. Universitas Batanghari Jambi.
- Lakoruhut, R. F., Supusepa, R., & Ubwarin, E. (2023). Pemberhentian Penyelidikan Penyebaran Video Porno Oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Diskrimsus) Polda Maluku. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 217–228.
- M AZMIR, M. A. (2022). *Tinjauan Yuridis Hukum Positif Indonesia Terhadap Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Perkosaan*. Universitas Batanghari.
- Pratama, A. P. P. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Jual Beli Konten Pornografi melalui Media Online oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia.
- Prayudi, Y. (2020). *Analisis Topik Data Tindak Kriminal pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode LDA (Latent Dirichlet Allocation)*.
- ZEBUA, N. (2023). *Tindak Pidana Penyebarluasan Informasi Yang Melanggar Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jambi*. Universitas Batanghari Jambi.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).